

**PENAFSIRAN REPRODUKSI PEREMPUAN
MENURUT AL-SYA'RĀWI DALAM KITAB
*TAFSIR AL-SYA'RĀWI***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Disusun Oleh:
Munifatun Nikmah
NIM. 02530971

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Dr. Nurun Najwah, M.Ag
Ahmad Baidhowi, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Ushuludin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudari Munifatun Nikmah
Lamp. : 6 (enam) exemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswi tersebut di bawah ini :

| | | |
|---------|---|---|
| Nama | : | Munifatun Nikmah |
| NIM | : | 02530971 |
| Jurusan | : | Tafsir Hadis |
| Judul | : | Penafsiran Reproduksi Perempuan Menurut al-Sya'rā'wī dalam Kitab <i>Tafsir al-Sya'rā'wī</i> . |

Maka selaku pembimbing dan pembantu pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 September 2006

Pembimbing



(Dr. Nurun Najwah, M.Ag)
NIP. 150259418

Pembantu Pembimbing



(Ahmad Baidhowi, S.Ag, M.Si)
NIP. 150282516



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telfon/Fak.(0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.09/1502/2006

Skripsi dengan Judul : *Penafsiran Reproduksi Perempuan menurut al-Sya'rawi dalam Kitab Tafsir al-Sya'rawi*


Diajukan oleh :

1. Nama : Munifatun Nikmah
2. NIM : 02530971
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqasyahkan pada hari : Selasa, tanggal 12 Desember 2006 dengan nilai : 83,3 (B+) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
NIP. 150235497

Sekretaris Sidang


Fahruddin Faiz, M.Ag
NIP. 150298986


Pembimbing/merangkap Penguji


Dr. Nurin Najwah, M.Ag
NIP. 150259418


Pembantu Pembimbing


Ahmad Baidhowi, M.Si
NIP. 150282516

Penguji I


Inayah Rohmaniyah, M.Hum, MA
NIP. 150277318

Penguji II


M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150289206

Yogyakarta, 12 Desember 2006

D E K A N



Drs. H.M. Fahmie, M.Hum
NIP. 150088748

¹.....وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.....

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya
bagimu maka tinggalkanlah.*



¹al-Qur'an surat al-Hasyr (59) : 7

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Kupersembahkan Kepada

Almamaterku

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yang telah memberi kesempatan

Untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan,

Bapak Ibuku (H. Ngadenan, Hj. Zulaikiah) tercinta

Yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan

Serta kasih sayang

Yang tiada henti tuk meraih cita,

Kakakku Imroatun Nafiah beserta suami

Yang selalu memberi dorongan dan semangat

Adik-adikku tersayang

Sahara dan Amir

Yang telah memberikan warna kehidupan

Dengan penuh keceriaan dan kedamaian

Tak lupa si centil “Eming”

Yang selalu menghiburku dengan semua kelucuanmu

Kepada calon pendamping hidupku terima kasih atas doa dan semangatnya

Semoga kedamaian senantiasa mengiringi langkah kita

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. yang kita nanti-nanti Syafa'atnya besok di hari qiyamat. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya bantuan, bimbingan serta doa dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Moh. Fahmi, M.Hum. selaku dekan Fakultas Ushuluddin beserta para pembantu dekan I, II, dan III, Bapak Drs. Muhammad Yusuf, M.Ag selaku ketua jurusan Tafsir Hadis yang telah memberikan arahan serta saran-sarannya hingga terselesaikan skripsi ini, Bapak M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag, baik sebagai sekretaris jurusan maupun penasehat akademik, tulus hati penulis sampaikan banyak-banyak terima kasih atas semua bimbingannya. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Dr. Nurun Najwah M.Ag dan bapak Ahmad Baidhowi, S.Ag, M.Si, selaku dosen pembimbing yang disela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan serta bimbingan selama penulisan skripsi, tak lupa kepada para dosen Fakultas Ushuluddin berikut staf karyawan TU dan karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta penulis ucapan terima kasih atas semua pelayanan yang diberikan selama ini.

Kedua orang tuaku (H. Ngadenan dan Hj. Zulaikhah) atas segala doa, kesabaran, dan dukungannya selama ini, kakakku Imroatun Nafiah dan suami serta si centil "eming", adikku Sahara Mubarok dan Amiruddin yang selalu

memberiku semangat, dorongan dan doa, tak lupa kepada pendamping hidupku atas semua perhatian dan pengertiannya.

Teman-temanku di Pondok Pesantren Nurul Ummah yang tak henti-hentinya memberi semangat kepadaku, Teman-teman satu angkatan Nila, Ady, Heni, Ulfa, Wahyu, Septi, Ade, Umi, Imah, Ekawati, Edi (Edhot), Mujib, yang selalu memberikan inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca .

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita menuju kebenaran amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa' | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | w |
| ه | ha' | h | ha |
| هـ | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

| | | |
|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| متعددة عَدَّة | ditulis ditulis | <i>Muta 'addidah</i> <i>'iddah</i> |
|------------------|--------------------|---------------------------------------|

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

| | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| حَكْمَة | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| عَلَة | ditulis | <i>'illah</i> |
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-fitrī</i> |

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|---------------|--------------------|---------------------------|
| فَعْل | <i>fathah</i> | ditulis ditulis | <i>a</i> <i>fa'ala</i> |
| ـ | <i>kasrah</i> | ditulis | <i>i</i> |

| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|---|
| ذکر — يذهب | <i>dammah</i> | ditulis ditulis ditulis | <i>żukira</i> <i>u</i> <i>yazhabu</i> |
|------------------|---------------|-------------------------------|---|

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|---------|------------------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | ditulis | ā <i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati تنسى | ditulis | ā <i>tansā</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati كرم | ditulis | ī <i>karīm</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati فروض | ditulis | ū <i>furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بِنَكُمْ | ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati قول | ditulis | au <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| النت اعنت للن شكرتم | ditulis ditulis ditulis | <i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i> |
|---------------------------|-------------------------------|--|

H. Kata Sandang Alif + Lam


Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
| السماء | ditulis | <i>al-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>al-Syam</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| ذو الفروض | ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |



ABSTRAK


Reproduksi perempuan adalah suatu fenomena yang masih hangat yang muncul dalam masyarakat sekarang ini; Berbagai elemen masyarakat berlomba-lomba memperjuangkan hak perempuan dalam bidang reproduksi. Beban berat yang dialami oleh perempuan dalam proses reproduksi ini tidak otomatis membuka kesempatan mudahnya perempuan memperoleh hak-haknya. Salah satunya adalah adanya jaminan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan proses reproduksi. Tetapi pada kenyatannya yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah semakin meningkatnya angka kematian ibu atau perempuan disaat menjalankan proses reproduksi yang berakibat semakin meningkat pula angka kematian bayi yang dilahirkannya. Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī, merupakan tokoh kontemporer yang mempunyai pandangan yang moderat tentang perempuan. Ia tidak memberikan posisi superior kepada laki-laki sehingga mengakibatkan posisi inferior bagi perempuan, hal ini terlihat dalam penafsirannya tentang perempuan dalam kitab *Tafsir al-Sya'rawī*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran al-Sya'rawī tentang reproduksi perempuan. Reproduksi perempuan yang menjadi obyek penelitian ini dibatasi hanya menstruasi, hubungan seks suami istri, mengandung (kehamilan), melahirkan dan menyusui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, analitis-konfirmatif. Data-data yang ada baik itu primer berupa kitab *Tafsir al-Sya'rawī* maupun sekunder berupa kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan al-Sya'rawī maupun reproduksi, dikumpulkan lalu dideskripsikan sebagaimana adanya kemudian dianalisa dengan cara mencocokkan antara metode penafsiran yang digunakan oleh al-Sya'rawī, dengan penafsirannya terhadap ayat-ayat reproduksi, sehingga akan diketahui konsisten atau tidaknya al-Sya'rawī dalam menafsirkan al-Quran terutama dalam hal reproduksi perempuan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penafsirannya tentang reproduksi perempuan Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan dalam reproduksi. Menurut al-Sya'rawī, menstruasi merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan yang tidak menyebabkan perempuan menjadi najis. Dalam hubungan seks suami istri, al-Sya'rawī tidak setuju apabila dalam melakukan hubungan seksual itu sekehendak suami tanpa memperhatikan kondisi fisik dan psikis istri. Di saat istri sangat lemah karena sedang mengandung maka menurut al-Sya'rawī suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan istrinya selama menjalankan proses reproduksi tersebut. Melahirkan bayi merupakan beban yang sangat berat yang harus dialami oleh perempuan, hendaklah para laki-laki (suami) senantiasa memperhatikan baik keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan istrinya selama menjalankan proses reproduksi. Menyusui bayi merupakan kewajiban orang tua sehingga tugas ini tidak dibebankan pada ibu saja, tetapi peran sang ayah sangatlah dibutuhkan guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMPAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| ABSTRAK | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| D. Kajian Pustaka | 10 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| F. Sistematika Pembahasan | 15 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REPRODUKSI PEREMPUAN .. | 17 |
| A. Definisi dan Proses Reproduksi | 17 |
| B. Macam-Macam Hak Reproduksi | 26 |
| | |
| BAB III BIOGRAFI AL-SYA'RĀWI DAN <i>KITAB TAFSIR</i> NYA | 34 |
| A. Sekilas tentang al-Sya'rāwī | 34 |
| 1. Karya-karyanya | 39 |
| 2. Pandangan Ulama tentang al-Sya'rāwī | 42 |
| B. Selayang pandang mengenai kitab <i>Tafsīr al-Sya'rāwī</i> | 46 |
| C. Reproduksi Perempuan dalam kitab <i>Tafsīr al-Sya'rāwī</i> | 50 |
| 1. Menstruasi | 52 |
| 2. Hubungan Seks Suami Isteri | 59 |
| 3. Mengandung | 64 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Melahirkan | 68 |
| 5. Menyusui..... | 71 |
| BAB IV PENAFSIRAN REPRODUKSI PEREMPUAN | 75 |
| A. Reproduksi Perempuan Fase Pranatal..... | 75 |
| B. Reproduksi Perempuan Fase Postnatal | 83 |
| BAB V PENUTUP | 88 |
| A. Kesimpulan..... | 88 |
| B. Saran-saran | 89 |
| C. Penutup..... | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 91 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| CURRICULUM VITAE | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an *al-Karīm* adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui malaikat Jibril, berfungsi sebagai petunjuk (*hidāyah*) bagi seluruh manusia, sebagai penjelas (*mubayyin*) dan pembeda (*furqān*) antara yang *hak* dan yang *batil*. Al-'Aqqad berpendapat bahwa al-Qur'an diturunkan oleh malaikat Jibril sesuai redaksi-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. dan diterima oleh umat secara *mutawatir*.¹ Maksudnya, umat Islam menerima al-Qur'an dari Nabi sampai saat ini tidak terputus mata rantainya, sehingga tidak ada perubahan sedikitpun sejak turunnya hingga saat ini.

Kitab suci al-Qur'an mempunyai berbagai kemukjizatan, antara lain bersifat kekal, tidak ada yang mampu menandinginya, baik dari susunan kata, gaya bahasa, maupun dari segi keindahan bahasa, syariat, filsafat, ilmu pengetahuan, dan perumpamaan-perumpamaan yang dikandungnya.²

Dengan kemukjizatannya itu, al-Qur'an senantiasa sesuai dengan situasi dan kondisi, yang pada akhirnya berlaku dan dipakai sebagai pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman. Di antara banyak kemukjizatan al-Qur'an, salah satunya

¹ 'Abbās Maḥmūd al-Aqqād, *Al-Tafsīr Farīdah Islāmiyah* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t), hlm. 81.

² Muḥammad Ismā'īl Ibrāhīm, *al-Qur'ān wa al-I'jāz al-'Ilmī* (Kairo : Dār al-Fikr al-'Arābi, t.t), hlm. 12.

adalah menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan yang mana keduanya merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan.

Laki-laki dan perempuan walaupun diciptakan sebagai makhluk yang berpasangan tetapi Allah menciptakan adanya perbedaan di antara keduanya. Diharapkan dengan adanya perbedaan ini bisa menjadikan laki-laki dan perempuan tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Ayat al-Qur'an yang mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tertuang dalam surat Q.S. Ali Imran(3): 36, yang berbunyi:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّي وَضَعْتَهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذُّكُورُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِّيَّهَا مَرْيَمٍ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya : Maka tatkala istri Imron melahirkan anaknya dia pun berkata: Ya Tuhanmu sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau dari setan yang terukuk.³

Secara biologis, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dengan perempuan. Seperti perempuan mempunyai rahim dan bisa menghasilkan sel telur, sedangkan laki-laki mempunyai penis dan bisa menghasilkan sperma. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang selanjutnya bersifat komplementer, saling mengisi dan melengkapi.⁴

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm. 55.

⁴ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta : Teraju, 2004), hlm 1-2.

Secara kodrati⁵ perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, menyusui anak. Dalam al-Qur'an fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam sebuah surat Q.S. Al-Ahqaf (46): 15, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضْعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وِفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أُوْزِعِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَعْمَلْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : "Kami pesankan sungguh-sungguh kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan"⁶

Dalam ayat lain beban berat reproduksi itu dilukiskan sebagai *wahnan 'ala wahnin* (beban berat berlipat yang membuatnya menjadi ringkih di atas ringkih). Ayat tersebut adalah Q.S. Luqman (31): 14, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِّي وِفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِيْكَ إِلَيَّ

المَصِيرُ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵ Kata kodrat berasal dari bahasa Arab *qadara/qadira-yaqduru/yaqdiru-qudratan* berarti menentukan (ketentuan) atau menetapkan (ketetapan) yang menunjukkan pada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam pranata sosial yang berkembang, pemahaman tentang kodrat secara khusus perempuan, lebih banyak bersifat pelarangan-pelarangan atau pembatasan-pembatasan peran-peran sosial - budaya perempuan. Dan kata kodrat juga sering digunakan untuk mengecilkan peran sosial perempuan dalam masyarakat dan untuk merepresentasikan peran perempuan menurut agama sehingga daya ikatnya cenderung lebih kuat. Lihat Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta : The Asia Foundation, 1999), hlm 1-4 . Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kodrat berarti kekuasaan Allah; kuasa, kekuatan; sifat, tabiat dan sebagainya, yang asli, sifat bawaan; hukum alam, kodrat alam, kekuatan alam, lihat Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta : Pustaka Amani, t.th.), hlm. 191.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*....., hlm. 505.

Artinya : "Kami pesankan benar kepada manusia tentang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah diatas lemah dan menyusuinya selama dua tahun"⁷

Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa al-Qur'an dengan penuh empati menegaskan kepada segenap manusia (*al-insān*) tentang beban yang amat berat yaitu beban reproduksi yang harus dipikul oleh kaum perempuan, kaum ibu. Maka sangatlah layak apabila Nabi bersabda:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شيرمه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول من أحق الناس بحسن صحابي قال أمك ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله⁸

Dari hadis tersebut tergambar jelas bagaimana islam mengangkat derajat perempuan khususnya para ibu, karena ibulah yang mengambil peran yang sangat penting dalam reproduksi.

Dalam Tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab menafsirkan surat Luqman (31) ayat 14 ayat di atas: bahwa setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak/reproduksi dipikul sendirian oleh ibu, bukan hanya sampai masa kelahirannya tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu dengan keadaan yang sangat lemah.⁹ Dalam penafsiran tersebut beliau menerangkan betapa berat beban yang harus di alami oleh seorang ibu demi anak-anaknya, maka wajar bila sang ibu memperoleh penghargaan surga yang diletakkan dibawah telapak kaki nya. Akan

⁷ *Ibid.*, hlm 413.

⁸ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *al-Adab*. Dan termasuk hadis *marfu'*. Selain Bukhori, Muslim juga meriwayatkan hadis tersebut tertera dalam kitab *al-Bir wa al-Wasilah wa al-Adab*. Selain itu, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal juga meriwayatkannya. Lihat CD Mausu'ah.

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2003), vol. 11, hlm. 129.

tetapi problem yang demikian ini tidak mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari besarnya angka kematian ibu pada saat melahirkan, dan kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tentu hal ini sangat merugikan pihak perempuan.

Demi melihat sedemikian beratnya beban reproduksi yang harus dipikul kaum perempuan maka sangatlah layak bila kaum feminis menuntut untuk memperhatikan hak-hak perempuan dalam reproduksi.¹⁰ Selain para feminis, juga bermunculan organisasi-organisasi pemerhati hak-hak perempuan seperti halnya P3M¹¹. Hal ini merupakan apresiasi konstruksional mengenai hak-hak reproduksi perempuan di tengah-tengah masyarakat agamis. Fakta yang telah ditemukan di lapangan, adalah bahwa segi-segi reproduksi perempuan banyak yang diabaikan begitu aja. Beratnya beban reproduksi yang dipikul perempuan tidak otomatis membuka kesempatan mudahnya perempuan memperoleh hak-haknya seperti adanya jaminan atas kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan proses reproduksi. Seperti contoh kasus yang terjadi di Semarang tentang seorang perempuan yang akan melahirkan bayi sunsang, yang mana oleh suaminya hanya dipercayakan kepada seorang bidan, tanpa membawanya ke rumah sakit. Bidan tersebut berusaha keras membantu persalinan bayi sunsang, ternyata ia berhasil mengeluarkan bayi tetapi bayi tersebut tanpa kepala karena kepalanya tertinggal dalam rahim ibu dan si ibu

¹⁰ Adapun hak-hak reproduksi yang dimaksud antara lain, hak untuk mengambil keputusan dalam reproduksi dan hak untuk hidup. Perbincangan tentang reproduksi ini oleh para feminis di tingkat internasional pertama kali digelar di Kairo, Mesir, yakni pada konferensi kependudukan dan pembangunan (ICPD) sedunia tahun 1994. lihat Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung : Mizan Pustaka, 2005), cet.II, hlm. 236-237.

¹¹ P3M adalah singkatan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

harus dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi pengambilan kepala bayi yang sudah barang tentu sudah mati.¹² Kasus-kasus semacam itu sangatlah banyak terjadi di masyarakat yang hampir kesemuanya disebabkan keteledoran sang ayah dalam memperhatikan kesehatan dan keselamatan ibu selama menjalankan proses reproduksi.

Dalam hal reproduksi juga banyak sekali ditemukan kurangnya kebebasan perempuan dalam menjalankan tugas reproduksinya, salah satu contoh haknya adalah dalam melakukan hubungan seksual dengan suami. Dalam prakteknya perempuan justru ditekan untuk “*manut*” pada kemauan seksual suami, padahal sebagai bagian dari fungsi reproduksi, perempuan/istri berhak memutuskan jadi tidaknya hubungan seksual¹³. Tetapi yang terjadi sebaliknya, bahkan acuan hukum distorsif¹⁴ ikut digunakan untuk sekedar melegitimasi. Jika perempuan menggunakan hak penolakannya, berakibat pada ancaman–ancaman normatif yang akan menimpanya.¹⁵ Sebagai contoh adalah hadits berikut :

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْبَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُحِ حَدَّثَنَا
وَكَيْفُ حٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ وَاللُّفْظُ لِهُ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي

¹² Mansour Fakih, *Merekonstruksi Realitas dengan Perseptif Gender* (Yogyakarta: SBPY, 1997), hlm. 196

¹³ Lies Mascoes-Natsir dan Syafiq Hasyim, *P3M dan Program Fiqh An-Nisa' untuk Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Tahun 1995-1997*, (Jakarta: P3M dan Ford Foundation, t. th.), hlm.

¹⁴ Kata ini berarti memutar balikkan fakta atau aturan dan sebagainya; penyimpangan. Lihat Emzul Fajri Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia* (t. kt : Difa Publisher, t. th.), hlm 259.

¹⁵ Lies Mascoes-Natsir dan Syafiq Hasyim, dan Syafiq Hasyim, *P3M dan Program Fiqh An-Nisa'....*, hlm.

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ
غَضِبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹⁶

Dalam logika keadilan, di mana ada kewajiban atau beban, di situ ada hak dan keringanan. Dan di mana ada kewajiban atau beban yang begitu besar makna dan resikonya seperti beban reproduksi kaum ibu itu, maka hak-haknya pun tentunya harus seimbang. Seperti hak jaminan keselamatan, hak jaminan kesejahteraan yang tidak hanya selama proses-proses vital reproduksi juga hak-hak lainnya.¹⁷

Keadilan adalah suatu tujuan di antara banyaknya tujuan diturunkannya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Karena dengan adanya al-Qur'an bisa menjadi pedoman bagi Nabi Muhammad beserta umatnya di seluruh dunia.

Al-Qur'an sendiri sebagai dasar utama dalam agama Islam, juga dipakai sebagai dasar rujukan seluruh kaum muslim dalam memperoleh petunjuk, bimbingan, dan berkewajiban untuk mengamalkannya. Namun al-Qur'an tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan ilmu-ilmu bantu dalam memahaminya, di antara ilmu bantu tersebut adalah tafsir. Tafsir secara etimologi (*lughawy*) berarti menjelaskan dan menerangkan (*al-īdāh wa al-tabyīn*).

Dalam sejarah perkembangan tafsir, dikenal beberapa metode tafsir, antara lain: tafsir *tahlīlī*, yaitu penafsiran secara kronologis, tafsir *mawdū'i* yaitu tafsir yang bersifat tematis, corak tafsir pun dikenal dengan beberapa macam, antara lain: corak sastra bahasa, filsafat dan teologi, ilmiah, fiqh, tasawuf, dan corak sastra budaya

¹⁶ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *bad'u al-Khalq* dan Muslim dalam kitab *al-Nikah*. Termasuk hadis termasuk hadis *marfu'*. Selain bukhari muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad Bin Hambal dan Sunan Darimi. Lihat CD Mausu'ah.

¹⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 74.

kemasyarakatan (*adābi ijtima'i*) dan lain sebagainya. Beragamnya metode dan corak penafsiran al-Qur'an menunjukkan adanya dinamika di dalam al-Qur'an .

Corak sastra budaya kemasyarakatan atau *adābi ijtima'i* adalah salah satu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat, dengan mengemukakan petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti. Corak seperti ini dimulai pada masa Muhammad 'Abduh.¹⁸

Tafsir Al-Sya'rāwī yang dikarang oleh Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī termasuk dalam kategori tafsir *adābi ijtima'i*. Al-Sya'rāwī merupakan satu di antara *mufassir* yang memiliki pandangan berbeda dari mufassir lain. Banyak pendapatnya yang berbeda dengan *mainstream* ulama tafsir sebelumnya dan ulama yang segenerasinya, terutama yang berhubungan dengan ayat-ayat gender¹⁹. Dalam hal reproduksi misalnya, al-Sya'rāwī berpandangan bahwa dalam hubungan seksual suami istri haruslah memperhatikan keadaan istri, dengan menyetubuhinya dari arah manapun yang suami suka tetapi tetap pada saluran yang bisa menghasilkan anak. Hal ini berbeda dengan penafsiran-penafsiran yang menuntut perempuan untuk melayani suami kapanpun, di manapun dan bagaimanapun keadaan isteri, meski ia berada di punggung onta. Penafsiran seperti ini tentu merugikan sang isteri.

Pandangan al-Sya'rāwi mengenai perempuan yang tercermin dalam tafsirnya terlihat moderat, meskipun masih ada yang hal-hal yang perlu dikritisi. Ia tidak

¹⁸ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 73

¹⁹ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan.....*, hlm.xi

memberikan posisi yang superior kepada laki-laki yang dapat mengakibatkan posisi inferior atas perempuan. Sosok al-Sya'rawi sangatlah menghargai keberadaan perempuan, terbukti adanya beberapa buku yang ditulis oleh al-Sya'rawi tentang perempuan yang tidak menyudutkan perempuan.²⁰ Sebagai contoh dalam hal ini adalah pemahamannya tentang konsep penciptaan Adam dan Hawa yang mana menurut beliau Hawa dijadikan dari jenis atau spesies yang sama dengan Adam, artinya perempuan setara dengan laki-laki.²¹

Melihat betapa al-Sya'rawi begitu gigih membela kaum perempuan yang berbeda dengan mufassir sezamannya, membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian. Terutama bagaimana pembelaan al-Sya'rawi dalam hal reproduksi perempuan. Karena reproduksi perempuan sampai saat ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penafsiran Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi tentang reproduksi perempuan yang meliputi menstruasi, hubungan seks suami istri, mengandung, melahirkan dan menyusui dalam kitab *Tafsir al-Sya'rawi*?

²⁰ *Ibid.*, hlm. ix

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui penafsiran Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi tentang reproduksi perempuan yang terdapat dalam kitab tafsirnya yaitu kitab *Tafsir al-Sya'rawi*.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan:

1. Sumbangsih pemikiran mengenai reproduksi perempuan menurut Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi
2. Menambah informasi dan dinamika khasanah ilmu keislaman.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang pemikiran tokoh telah banyak dilakukan tetapi telaah ini memusatkan perhatian pada reproduksi perempuan dalam *Tafsir al-Sya'rawi*, sejauh pengetahuan penyusun belum ada studi khusus tentang reproduksi perempuan seorang tokoh kontemporer yang banyak bergelut di bidang penafsiran al-Qur'an seperti al-Sya'rawi.

Penulis hanya menemukan beberapa karya tulis yang mengulas tentang *al-Sya'rawi* seperti karya Said Abu Al-'Ainain berjudul "*al-Sya'rawi: Anā min sulālat ahl al bait*", yang mana karya tulis ini mengupas tentang nasab *al-Sya'rawi* yang bersambung kepada Nabi muhammad SAW. dan karya tulis yang berjudul "*al-Sya'rawi allazi lā na'rifu*".²²

Penulis juga menemukan tulisan tentang al-Sya'rawi dalam buku yang berjudul "Dimensi Islam dalam pemikiran Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi",

²² Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan*..... hlm. 12.

karya Salahuddin yang merupakan sebuah tesis di UIN Syarif Hidayatullah, dan sebuah disertasi yang ditulis oleh Istibsyaroh yang berjudul “Hak-hak perempuan relasi jender menurut *Tafsīr al-Sya’rāwī*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah apabila Salahuddin lebih terfokus kepada pemikiran kalam Muhammad Mutawalli al-Sya’rāwī, sedangkan Istibsyaroh lebih terfokus kepada hak-hak perempuan secara umum baik yang terkait dengan (1) hak pribadi yang meliputi hak hidup, memperoleh pendidikan, hak waris, hak memperoleh balasan dari perbuatan, hak hijab, hak dalam pernikahan yang terdiri dari hak memilih pasangan hidup, hak mendapat mas kawin, menjadi isteri, hak mendidik dan memelihara anak, talak dan masa ‘iddah dan (2) Hak sosial dan politik perempuan yang meliputi hak sosial (hak kemanusiaan, hak kerja di luar rumah, hak sebagai saksi) dan politik (hak ikut berjihad dan hak memangku jabatan).

Dalam penelitian ini penulis meneliti suatu tema yang urgent bagi perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dan yang belum dibahas oleh para peneliti pendahulu, yaitu tentang reproduksi perempuan menurut *Tafsīr al-Sya’rāwī*.

Sedangkan tulisan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah reproduksi perempuan sudah banyak buku, artikel atau jurnal yang membahasnya. Seperti karya Masdar Farid Mas’udi yang berjudul *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Dalam buku ini Masdar membahas tentang hak-hak reproduksi perempuan yang harus diperjuangkan oleh kaum perempuan dan ditulis dengan cara dialog. Buku ini sempat menjadi kontroversi dan ditolak peredarannya di beberapa pondok pesantren. Karena karya salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini dianggap memuat subtansi-

subtansi pemikiran yang dekonstruktif seperti masalah kepemimpinan perempuan serta menggugat keharusan agama atas perempuan untuk memenuhi permintaan suami terutama permintaan yang berkaitan dengan hasrat seksual sebagai sikap penguasaan laki-laki atas perempuan dan hal ini jelas ditolak kalangan konservatif atau masyarakat yang masih memegang kukuh konsepsi lama. Buku selanjutnya adalah *P3M dan Program Fiqh An-Nisa' untuk Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* karya Lies Mascoes-Natsir, dan Syafiq Hasyim. Buku ini memaparkan bahwa kaum perempuan kurang mendapatkan hak-hak nya dalam bidang reproduksi. Isi buku ini adalah pembelaan-pembelaan ataupun penguatan-penguatan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang reproduksi. Kemudian *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, yang diterbitkan oleh YKP dalam rangka dokumentasi hasil kajian dari program penguatan hak-hak perempuan, merupakan kumpulan tulisan-tulisan para Kiai dan Nyai sebagai mitra program. Buku ini berisi kajian tentang hak-hak perempuan dalam fiqh seperti hak politik perempuan dan hak-hak reproduksi perempuan²³. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh*, buku ini karya K.H. Sahal Mahfudz. Buku ini membahas tentang kedudukan perempuan sangat penting dalam fiqh Islam. Peran reproduksi diawali menstruasi, hubungan seksual (*mujama'ah*), kehamilan, kelahiran dan menyusui dan seterusnya merupakan proses reproduksi perempuan yang begitu berat sehingga harus diperhatikan. Dalam tulisannya juga diterangkan beban reproduksi kaum perempuan yang begitu berat dan sering kali tidak disadari oleh kaum laki-laki karena mereka

²³ YKP, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF dan FF, 2002), Cet I, hlm. Ii.

tidak pernah menanggung beban berat ini.²⁴ Masih banyak lagi buku-buku yang menerangkan tentang reproduksi pada perempuan seperti *Seks, Jender dan Reproduksi Kekuasaan, Agama dan Kesehatan Reproduksi, Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW, Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia* karya Siti Musdah Mulia dkk, *Musawa: Jurnal studi Gender dan Islam*, vol.2 edisi September 2003 dan masih banyak lagi. Tetapi sejauh penelusuran penulis terhadap buku-buku yang ada, penafsiran reproduksi perempuan yang dihubungkan dengan salah satu tafsir kontemporer belum penulis temukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai rumusan dan cara yang sistematis untuk menemukan, mengembangkan bahkan menguji suatu obyek kajian, agar suatu karya tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metodologi ilmiah.²⁵

Jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) karena obyek penelitiannya berupa kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan tema reproduksi perempuan. Termasuk juga dokumen ilmiah yang berkaitan langsung dengan tema reproduksi perempuan. Dengan menggunakan metode tematik yaitu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban terhadap tema reproduksi perempuan

²⁴ Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Islam dan Hak-Hak reproduksi Perempuan, diselenggarakan P3M, Jakarta, 24-25 November 1997.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset 2004), Jilid I, hlm. 3.

dengan jalan menghimpun seluruh ayat yang dimaksud dan selanjutnya menganalisa lewat ilmu-ilmu bantu yang relevan dengan reproduksi perempuan.

Adapun untuk mempermudah pembahasan ada beberapa langkah yang penulis tempuh:

1. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mencakup dua sumber : pertama, sumber data primer yaitu kitab *Tafsīr al-Sya'rāwī*. karya Muhamad Mutawally *al-Sya'rāwī*. Yang terdiri dari jilid 1 sampai jilid 17 atau al-Qur'an juz 1 sampai awal surat *al-Qashash* juz 20 karena mulai juz 20 sampai juz 30 belum ditulis, atau lebih jelasnya jilid 1 berisi pendahuluan, surat *al-Fātihah* sampai *al-Baqarah* ayat 174, jilid 2 berisi surat *al-Baqarah* 175 sampai surat *Al-`Imrān* ayat 13, jilid 3 berisi surat *Al-`Imrān* ayat 14-189 selanjutnya yang terakhir adalah jilid 17 berisi surat *al-Nūr* ayat 35 sampai surat *al-Qashash* ayat 29. Sedangkan yang kedua, sumber data sekunder, yaitu berupa karya-karya lain yang berkaitan dengan tema reproduksi perempuan, baik tulisan yang berkaitan dengan *Tafsīr al-Sya'rāwī* ataupun dengan topik reproduksi perempuan seperti buku-buku, jurnal ataupun kitab-kitab lain sebagai penunjang.

Apabila semua data sudah terkumpul baik itu data primer maupun sekunder maka penulis melanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu melakukan pemilihan terhadap ayat -ayat yang berkenaan dengan tema reproduksi kemudian menerjemahkannya. Setelah itu data-data tersebut dideskripsikan sebagaimana adanya, dengan maksud untuk memahami pemikiran mufassir mengenai tema tersebut secara utuh.

Metode pengolahan data:

a. Diskriptif.

Dengan metode ini dimaksudkan untuk menemukan pendapat dan pandangan mufassir mengenai tema yang dibahas, dalam hal ini penafsiran mengenai reproduksi perempuan akan dipaparkan sebagaimana adanya, dengan maksud untuk memahami pemikiran mufassir mengenai tema tersebut secara utuh²⁶.

b. Analisis.

Dalam analisis ini, penulis menggunakan analisis-konfirmatif yaitu dengan cara mencocokkan antara metode penafsiran yang digunakan oleh al-Sya'rawī, dengan penafsirannya terhadap ayat-ayat reproduksi. Dari cara tersebut akan terlihat konsisten atau tidak al-Sya'rawī dalam menafsirkan ayat-ayat reproduksi.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Supaya dapat melakukan pembahasan secara runtut, inaka rasionalisasi dan sistematika pembahasan yang hendak dilakukan adalah:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan ini

²⁶ Pada hakikatnya tujuan metode diskriptif adalah mencari teori, bukan menguji teori. Lihat Wahyu dan M. Masduki, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm.43.

²⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.59-62.

dimaksudkan untuk mewujudkan koherensi dalam penelitian ini agar dapat dilihat sebagai sebuah telaah yang komprehensif.

Bab *kedua*, akan menyajikan tinjauan umum tentang reproduksi perempuan yang meliputi definisi dan proses reproduksi serta macam-macam hak reproduksi. Kemudian pada bab *ketiga* akan menyajikan deskripsi untuk mengenal Muhammad Mutawalli Al-Sya'rāwī dan tentang kitab *Tafsīr al-Sya'rāwī*, yang disajikan dalam poin Biografi, Karya-karya, pandangan ulama tentang al-Sya'rāwī serta selayang pandang tentang kitab *Tafsīr al-Sya'rāwī*. Kemudian akan dilanjutkan dengan deskripsi penafsiran al-Sya'rāwī dalam reproduksi perempuan yang meliputi menstruasi, hubungan seks suami istri, mengandung, melahirkan dan menyusui.

Untuk melengkapi penelitian ini, maka bab *keempat* akan menyajikan analisa terhadap reproduksi perempuan. Dan untuk mempermudah dalam menganalisisnya maka dibagi menjadi dua yaitu analisa reproduksi perempuan fase pranatal dan reproduksi perempuan fase postnatal.

Skripsi ini akan diakhiri dengan bab *kelima* yang merupakan bab penutup, berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah selesai pembahasan tentang reproduksi dalam kitab *Tafsīr al-Sya'rāwī* karya Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī, maka dapatlah disimpulkan bahwa menstruasi atau adanya darah haid menurut al-Sya'rāwī tidak menyebabkan perempuan menjadi najis sehingga bagi seorang suami boleh bergaul dengan istrinya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi suami tidak boleh memberi beban kepada istrinya dengan beban yang memberatkan perempuan yang sedang menjalani menstruasi.

Selanjutnya hubungan seks suami istri, al-Sya'rāwī menjelaskan bahwa perempuan adalah seorang makhluk yang harus dihargai dan dihormati, oleh karena itu al-Sya'rāwī tidak setuju apabila dalam melakukan hubungan seksual itu sekehendak suami tanpa memperhatikan keadaan istri.

Selanjutnya mengandung, al-Sya'rāwī menekankan bahwa istri yang mengandung senantiasa memerlukan kasih sayang, perhatian, dan kesejahteraan dalam menjalani fungsi reproduksinya, maka peran produksi otomatis menjadi kewajiban suami sebagai bentuk kerja sama yang baik dalam rumah tangga.

Selanjutnya melahirkan, al-Sya'rāwī menjelaskan bahwa melahirkan itu sangatlah berat bagi sang isteri karena itu merupakan suatu perjuangan antara hidup dan mati. Maka al-Sya'rāwī menekankan pada sang suami untuk memberikan kesejahteraan bagi sang istri, supaya keselamatan selalu menyertai sang istri dalam detik-detik melahirkan.

Selanjutnya menyusui, menyusui merupakan kewajiban kedua orang tua demi kelangsungan kehidupan sang bayi. Tetapi al-Sya'rawī menjelaskan bahwa sang ibu mempunyai kebebasan dalam menyusui bayi, dengan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. Apabila sang ibu tidak bisa menyusui bayinya maka proses menyusui bayi menjadi kewajiban sang ayah untuk mencari ibu susuan bagi bayi.

Dari penafsiran al-Sya'rawī tentang reproduksi perempuan tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Sya'rawī berusaha memperjuangkan hak perempuan dalam bidang reproduksi seperti adanya jaminan kesehatan, keselamatan bahkan kesejahteraan dalam menjalankan reproduksi. Karena menurut al-Sya'rawī perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam menjalani kehidupan ini.

B. Saran-saran

Setelah semua pembahasan dalam skripsi ini dianggap selesai maka ada beberapa saran yang harus disampaikan, semoga dapat berguna sebagai masukan yang positif bagi pemerhati tafsir dan bagi para pembaca:

Penulis begitu yakin bahwa pembahasan tentang reproduksi perempuan dalam kitab *Tafsir al-Sya'rawī* masih sangatlah jauh dari sempurna, masih terlalu banyak kekurangan disana sini, oleh karena itu tegur sapa kritis konstruktif dari semua pihak sangat diperlukan demi terwujudnya harapan yang diinginkan yaitu sajian yang komprehensif mengenai pembahasan yang di maksud. Mengingat penelitian ini masih sangat baru pada tahap awal yaitu masih berputar pada penafsiran reproduksi perempuan yang dilakukan oleh al-Sya'rawī, maka sangat diharapkan kepada siapa

pun yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini, karena penulis begitu yakin karya *al-Sya'rāwī* ini masih banyak mengandung mutiara yang harus digali lebih dalam lagi.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur *al-hamdulillah* kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia berupa taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan daya dan upaya yang maksimal, untuk itu besar harapan penulis akan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi lebih sempurnanya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini kepadanya tidak lupa penulis mendoakan *Jazakallah Ahsanal jaza*, Semoga amal yang telah diberikan mendapat balasan dan pahala yang sepadan dari Allah SWT. Amin..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Hakim al-Sayyid. *Keutamaan Air Susu Ibu*. Jakarta: Fika Hati Aneska, 1993
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'alā al-Madāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1987
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar metode penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2003
- Aḥmad al-Marsi Ḥusain Jauhar, *Al-Syaikh Muḥammad Mutawalli al-Sya'rāwī: Imām al-'Asr*, Kairo: Handat Misr, 1990
- Ahmad Rosyadi, *Islam Problem Seks Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, t.th
- Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dar al Ṣu'ub, t.th
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al-Bayan, 1996
- Aqqad, Abbas Mahmud, *Al-Taṣkīr Farīdah Islāmiyah*, Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.t
- CD *Mawsū'ah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*
- Departemen Agama. *al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Alwaah, 1986
- Dori Wuwur Hendrikus, *Retorika Trampil Pidato, Berdiskusi, Berargumentasi, Bernegoisasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Fakih, Mansour. *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif gender*. Yogyakarta: SBPY, 1997
- _____, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- _____, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga & Pustaka Pelajar, 2002

Forum Kesehatan Perempuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. *Informasi Kesehatan Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: Ford Foun Dation, 2002

Gentasri Anwar, *Teknik dan Seni Berpidato, Retorika Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004

<http://www.brunet.bn/gov/mufti/al-hadaf/dis99/h.ulama.htm>. Tanggal akses 28 Februari 2006.

<http://www.kompas> . Akses tanggal 28 Februari 2006

Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002

Istibsyaroh. *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al- Sya'rowi*. Jakarta: Teraju, 2004

Khasyat, Muhammad Utsman *Muslimah Ideal Di Mata Pria*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997

Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masriq, 1991

Marzuki Wahid, "Menyusui: Antara Hak dan Moral Kemanusiaan Ibu", dalam *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; bunga rampai pemikiran ulama muda*, Jakarta: Fahima, 2002

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997

Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2002

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis ;Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*. Yogyakarta: t.p., t.th.

Natsir, Lies Mascoes dan Syafiq Hasyim. *P3M dan Program Fiqh An-Nisa Untuk Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Tahun 1995-1997*. Jakarta: P3M dan Ford Foundation t.th.

PSW, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: CIDA, 2004

Raharjo, Zohra Andi Baso Judi. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Off Set, 1999

Rauz al-Yusuf, *Kitab Dhahabi: Min Faikh al-Rahman fi Tarbiyyah al-Insan Min Qouli al-Imam al-Syaikh al-Sya'rawi*, Beirut: al-ilaihifi, t.th

Roosna, Hawati dkk. *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*. Malang: YPP Press, 2001

Senja, Emzul Fajri Ratu Aprilia. *Kamus Bahasa Indonesia*, t.tp: Difa Publisher,t.th.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2003

_____, *Membumikan al-Quran :Fungsi dan Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan 1993

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Suryadilaga, Alfatih dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005

Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir al-Sya'rawi*. Kairo: Akhbar al-Yaum, t.th.

_____, *Tafsir al-Sya'rawi*. Terj. Sohirin M. Solihin. T.tp: Duta Azhar, 2006

_____, *Fiqih Wanita: Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*, terj.Ghozi. M. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

_____, *Hendak kemanakah kau wanita modern?: kasus-kasus wanita dan solusinya secara islami*. Terj. Yogyakarta: Gama Media, 2003

Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: the Asia Foundation, 1999

_____. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001

Wahyu dan M. Masduki, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1987.

LAMPIRAN TAFSIR AL-SYA'RĀWI

A. Teks Lengkap Penafsiran al-Sya'rāwī tentang Menstruasi (Al-Baqarah (2): 222) dalam *Tafsīr al-Sya'rāwī*

أن الحائض هي امرأة تعانى من فذارة، لذلك لا يمكن للزوج أن يأكل معها أو يسكن منها أو يعيش معها في بيت واحد وكذلك أبناؤه.

إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون علية الحيض في المرأة علية كيماوية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب. وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن متواضن، لأن الحيض أذى لهم. لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو للنساء؟ إنه أذى للرجال والنساء معا، لأن الآية أطلقت الأذى، ولم تحدد من المتضود به. والذى يدل على ذلك أن الحيض ينطوى قذارة للرجل في مكان حساس هو موضع الإنزال عنده، فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض خطيرة.

والحيض هو دم يحتوى على أنسجة غير حية، وتصبح منطقة المهبل والرحم في حالة تهيج، لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جداً لنمو الميكروبات المسببة للالتهابات سواء للمرأة، أو للرجال إن جامع زوجته في فترة الحيض. والحيض يصيب المرأة بأذى في قوتها وجسمها، بدليل أن الله رخص لها ألا تصوم وألا تصلى. إذن فالمسألة منهكة ومتعبة لها، فلا يجوز أن يرهقها الرجال بأكثر مما هي عليه.

إذن فقول تعالى: ((هو أذى)) تعني بأن الأذى يصيب الرجال والمرأة. وبعد ذلك بين الحق أن كلمة ((أذى)) حيثية تتطلب حكماً يرد، إما بالإباحة وإما بالحظر، ومادام هو أذى فلا بد أن يكون حظراً.

يقول عز وجل: ((فأعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن)) والذى يقول. إن الحيض هو مكان الحيض يعني قوله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية، لكن ما فوق السرة وما فوق الملابس فهو مباح، فقوله الحق: ((ولا تقربوهن)) أى لا تأتوهن في المكان الذى يأتي منه الأذى وهو دم الحيض. ((حق يطهرون فإذا تطهرون فأتوهن من حيث أمركم الله)). و((يطهرون)) من الطهور مصدر طهر يطهر، وعندما نتأمل قوله: ((إذا تطهرون)) فجد أنه لم يقل: ((إذا طهرون)) فما الفرق بين ((طهر)) و ((تطهر))؟

إن ((يطهرون)) معناها امتنع عنهن الحيض، و((تطهرن)) يعني اغتسلن من الحيض، ولذلك نشأ خلاف بين العلماء، هل مجرد انتهاء مدة الحيض وانقطاع الدم يمكن أن يباشر الرجال زوجته، أم لا بد من الانتظار حتى تتطهر المرأة بالاغتسال؟

وخرروا من الخلاف نقول: إن قوله الحق: ((تظهرن)) يعني اغتسلن فلامباشرة قبل الاغتسال. ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكلمات تؤثر في استنباط الحكم.

B. Teks Lengkap Penafsiran al-Sya'rawi tentang Hubungan Seks Suami Istri

(Al-Baqarah (2): 187 dan Al-Baqarah (2): 223) dalam *Tafsir al-Sya'rawi*

a. Al-Baqarah (2): 187

((أَحَلَ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرُّفْثُ إِلَى نِسَائِكُمْ))، و((الرُّفْث)) هو الاستمتاع بالمرأة، سواء كان مقدمات أو جماعا .. ((هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)).
والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطيها علية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله، و ((اللباس)) هو الذي يوضع على الجسم للستر، فكأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة. فكأن الرجل لباس للمرأة أى يستر عورتها، والمرأة تستر عورته، فكأنها علية تبادلية، فهذا يحدث في الواقع فهما يلتقيان في ثوب واحد، ولذلك يقول: ((بَاشِرُوهُنَّ)) أى هات البشرة على البشرة.

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل، والرجل لباس ساتر للمرأة، يريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل اللباس سترة بحيث لا يفضح شيئاً من الزوجين عند الآخرين. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شيء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة همارا، أو يقول به الرجل، فهذا الشيء محظوظ بقضية الستر المتبادل.
((هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)). ومادام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فيكون من رحمة التشريع بالإنسان وقد ضم الرجل والمرأة لباس واحد وبعد ذلك نطلب منها أن يمتنعا عن التواصل.

b. Al-Baqarah (2): 223

وقد كان اليهود يثيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولو في قبليها-بضم القاف- جاء الولد أحول. و ((القبل)) هو مكان الإتيان، وليس معناه الإتيان في الدبر والعياذ بالله كما كان، يفعل قوم لوط. ولما كان هذا الإشكال الذي أثاره اليهود لا أساس له من الصحة فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة.

إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل والمرأة على أى وجه من الأوجه شريطة أن يتم الإتيان في محل الإنبات. وقد جاء الحق بكلمة ((حرث)) هنا ليوضح أن الحرث يكون في مكان الإنبات. ((فَأَتُوا حِرْثَكُمْ)) وما هو الحرث؟ الحرث مكان استنبات النبات، وقد قال تعالى:

(وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ مُلْمِنْ)

(من الآية 205 سورة البقرة)

فأتوا المرأة في مكان الزرع، زرع الولد، أما المكان الذي لا ينبع منه الولد فلاتقربوه. وبعض الناس فهموا خطأً أن قوله: ((فأتوا حِرثَكُمْ أَنَّى شَتَّمْ)) معناها إثبات المرأة في أي مكان، وذلك خطأً، لأن قوله: ((نَسَّأْكُمْ حِرثَ لَكُمْ)) يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولد، فاما في المكان الذي ينبع الولد على أي جهة شئت.

C. Teks Lengkap Penafsiran al-Sya'rawi tentang Mengandung terletak pada Surat al-Hajj (22): 5 dan Surat Al-A'raf (7): 189 dalam *Tafsir al-Sya'rawi*

a. Surat al-Hajj (22): 5

ومتابع لآيات القرآن يجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول مرة في خلق الإنسان: (مِنْ تُرَابٍ... (5)) [الحجّ]، ومرة (من مَاء... (6)) [الطارق]، و (من طِينٍ... (2)) [الانعام]، و (منْ حَمَّاً مَسْتَوْنٍ (26)) [الحجر]، و (من صَلْصَالٍ كَالْمَخَّارِ (14)) [الرحمن] وهذه التي دعت المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآن، يقولون من أي هذه الأشياء خلقت؟ وهذا الاعتراض ناشيء من عدم فهم لغة القرآن، فالتراب والماء والطين والحمأ المستون والصلصال، كل مراحل متعددة للشيء الواحد، فإذا وضعت الماء على التراب صار طينا، فان تركت الطين حتى يتخمر، ويتداخل بعضه في بعض حتى لا تستطيع أن تميز عنصرًا فيه عن الآخر. وهذا عندما يعطى وتغير رائحته يكون هو الحمأ المستون، فإن جفّ فهو صلصال كالفحار، ومنه خلق الله الإنسان وصورة، ونفخ فيه من روحه، إذن: هذه مراحل للشيء الواحد، ومرور الشيء عبر مراحل مختلفة لا يغيره.

b. Surat Al-A'raf (7): 189

(فِيمَا تَغْشَاهَا حَلَّتْ حَمَّاً خَفِيفًا)

و ((تغشاها)) تعبير مهذب عن عملية الجماع في الوظيفة الجنسية بين الزوج والزوجة، والغشاء هو الغطاء، يجعل الله الجميع من أجل التنااسل ليبيث منهما رجالاً كثيراً ونساءً. وللمعنى هنا أنها حملت الجنين لفترة وهي لا تجرى أنها حامل، لأن نمو الجنين بطىء بطيء لاتشعر الأم به.

(فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَتْ دَعْوَةَ اللَّهِ رَبِّهِمَا لَئِنْ ءَاءَيْتَنَا صَلِحًا لَنْكُونَ مِنَ الشَّكِّرِينَ)

(من الآية 189 سورة الأعراف)

وأمرت به، مقصودها أنها تتحرك حركة حياتها قياماً وقعوداً إلى أن تنقل وتشعر بالحمل في شهوره الأخيرة.

وهنا عرف الزوج أن هناك حملاً ورفع الإناث أيديهما بالدعاء لله عزوجل أن يكون الولد صالحًا بالتكوين البدني وصالحاً للقيام بقيم المنهج.

D. Teks Lengkap Penafsiran al-Sya'rawi tentang Melahirkan (An-Nahl (16):

78) dalam *Tafsir al-Sya'rawi*

واسعة يكون الجنين في بطن أمه تكون حياته حياة تبعية، فكل أجهزته تابعة لأمه .. فإذا شاء الله أن يولد جعل له حياة ذاتية مستقلة .. وعند الولادة نرى أطباء التوليد يقولون: الجنين في الوضع الطبيعي أو في غير الوضع الطبيعي .. فما معنى الوضع الطبيعي للجنين عند الولادة؟
الوضع الطبيعي أن يكون رأس الجنين عند الولادة إلى أسفل، هذا هو الوضع الطبيعي، لأن الحق سبحانه أراد أن ينحرج حلقنا آخر: (لَمْ أَشَأْنَا هُنَّا مَنْلَقُوا آخَرَ.. (14))

كأنه كان حلقاً لكنه كان تابعاً لأمه فيخرجه الله حلقاً آخر مستقلاً بذاته ... فتكون الرأس إلى أسفل، وهي أول ما يتزل من المولود، وبحجرد نزوله تبدأ عملية التنفس.
ومن هذه اللحظة ينفصل الجنين عن أمه، وبالتنفس تكون له ذاتية، فإذا ماتعسر خروج باقي جسمه ف تكون له فرصة التنفس، وهذا من لطف الله سبحانه، لأن الجنين في هذه الحالة لا يختنق أشلاء معالجة باقي جسمه.

أما إذا حدث العكس فكان الرأس إلى أعلى، ونزل الجنين بقدميه، فبحجرد نزول الرجلين ينفصل عن أمه، ويحتاج إلى حياة ذاتية ويحتاج إلى تنفس، فإذا ما تعسرت الولادة حدث اختناق، ربما يؤدي إلى موت الجنين.

فاما شاء الله له أن يولد ينفصل عن أمه ليباشر حياته بذاته، ولذلك بعد لحظة انفصال الجنين عن أمه في عملية الولادة صعبة، لأنه سيستقبل حياة ذاتية تستلزم أن تعمل أجهزته لأول مرة، وأول هذه الأجهزة جهاز التنفس.

ومن رحمة الله بالجنين أن يتزل برأسه أولاً ل يستطيع التنفس، ثم ينحرج باقي جسمه بعد ذلك، فإن حدث العكس ونزل برجليه فربما يموت، لأنه انفصل عن تبعيته لأمه، وليس له قدرة على التنفس ليحافظ بحياته الذاتية الجديدة، لذلك في هذه الحالة يلتجأ الطبيب إلى إجراء عملية قصيرة لإنقاذ الجنين من هذا الوضع، وقل أن يختنق.

**E. Teks Lengkap Penafsiran al-Sya'rāwi tentang Menyusui (Al-baqarah (2):
233) dalam *Tafsīr al-Sya'rāwi***

وهذا كلام عن المطلقات اللاتي تركن بيوت أزواجهن، لأن الله يقول بعد ذلك: ((وعلى المولوده رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) ومادامت الآية تحدثت عن ((رزقهن وكسوتهن)) فذلك يعني أن المرأة ولديها بعيدة عن الرجل، لأنها لو كانت معه لكان زرق الوليد وكبوته أمر مفروغاً منه. والحق سبحانه يفرض هنا حقاً للرضيع، وأمه لم يكن تستحقه لولا الرضاع. وبعض الناس فهموا خطأً أن الرزق والكسوة للزوجات عموماً ونقول لهم: لا، إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللاتي يرضعن فقط.

ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمر مفروغاً منه، فشرع حق الطفل في أن يتکلفه والده بالرزق والكسوة حتى يكون الأمر معلوماً لديه حال الطلاق.

وقوله تعالى: ((والآدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)) نلحظ فيه أنه بم يأت بصيغة الأمر فلم يقل: يا الآدات أرضعن، لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن يعصى، لكن الله أظهر المسألة في أسلوب خبرى على أنها أمر واقع طبيعى ولا يخالف.

ويقول الحق: ((وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)) ولنتأمل عظمة الأداء القرآني في قوله: ((وعلى المولوده)) إنه لم يقل: ((وعلى الولد)) وجاء بـ((المولوده)) ليكلفه بالتبعان في الرزق والكسوة، لأن مسؤولية الإنفاق على المولود هي مسؤولية الولد وليس مسؤولية الأم، وهي حملت وولدت وأرضعت والولد ينسب للأب.

وبذلك يكون الله عز وجل قد شرع لصيانة أسلوب حياة الطفل في حال وجود أبيه، وشرع له في حال طلاق أبيه وأباه حتى، وشرع له في حال طلاق أبيه ووفاة أبيه. ويتبع الحق: ((فإن أرادا فصالاً عن تراضيهما وتشاور فلا جناح عليهما)).

CURRICULUM VITAE

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | Munifatun Nikmah |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Kediri, 22 September 1982 |
| Alamat Asal | : | Tiru Kidul-Gurah-Kediri |
| Alamat di Yogyakarta | : | Nogopuro-Gowok-Sleman YK |
| Nama Orang tua | : | |
| Nama Ayah | : | H. Ngadenan |
| Nama Ibu | : | Hj. Zulaikhah |
| Jumlah Saudara | : | 4 orang |
| Urutan Anak | : | Ke- 2 |
| Riwayat Pendidikan | : | <ul style="list-style-type: none">- MI Tarbiyatul Khairiyah Belung Kawedusan-Plosoklaten Kediri- MTs. N. Kunir Wonodadi Blitar- MMA Bahrul Ulum Tambak beras Jombang- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, masuk tahun 2002 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA